

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Lestari Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rencana Strategis USK yang selanjutnya disingkat Renstra USK merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di USK.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
6. Wakil Rektor adalah pimpinan di bawah Rektor yang bertugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara pemrakarsa di USK dengan instansi Perguruan Tinggi, pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri atas dasar kepentingan bersama dan dalam bentuk tertulis.
8. Pemrakarsa Kerja Sama adalah Direktorat, Lembaga, Fakultas, Departemen, Program Studi, Pusat Unggulan, Pusat Riset, Unit Pelaksana Teknis, Unit kerja lainnya, atau perorangan di lingkungan USK.
9. Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang disepakati dalam Kerja Sama yang terdiri dari Nota Kesepahaman (NK) atau *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA), dan Perjanjian Pelaksanaan atau *Implementation Arrangement* (IA).
10. Piagam Kerja Sama adalah kesepakatan awal antara pihak USK dengan pihak mitra, berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen dan ditandatangani bersama dalam bentuk NK/MoU.
11. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoA adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan Kerja Sama lanjutan dari NK/MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban yang tertulis dalam dokumen dan ditandatangani bersama.
12. Perjanjian Pelaksanaan atau *Implementation Arrangement* (IA) adalah kontrak kerja/perjanjian swakelola/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen-dokumen lain sejenis yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah induk (NK/MoU atau PKS/MoA) yang sudah disepakati.
13. Mitra Kerja Sama adalah pihak luar USK yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, bersifat perorangan, kelompok, organisasi, asosiasi, lembaga atau institusi yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan USK.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas di dalam dan/atau luar negeri.
15. Pihak Lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, di dalam dan/atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemajuan pendidikan, kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

16. Direktorat adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
  17. Tim Pelaksana adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Kerja Sama berdasarkan sifat dan kebutuhan Kerja Sama, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
  18. Rencana Strategis USK yang selanjutnya disingkat Renstra USK merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di USK.
  19. Unit Kerja adalah unit kerja yang sesuai dengan organisasi dan tata kelola USK.
  20. Dana Abadi yang selanjutnya disebut Dana Lestari adalah dana yang bersifat lestari dikelola oleh USK untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
  21. *Return* adalah hasil dari pengelolaan dana lestari yang digunakan untuk mendukung tridharma USK.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah serta ketentuan Pasal 25 ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Biaya pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) didistribusikan 50% (lima puluh persen) untuk USK, 40% (empat puluh persen) untuk unit pelaksana Kerja Sama, dan 10% (sepuluh persen) untuk pengembangan Dana Lestari USK.
- (2) Distribusi kepada unit pelaksana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kerja Sama dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Distribusi kepada unit pelaksana yang dimaksud pada ayat (2) direalisasikan dalam rencana kegiatan anggaran unit kerja untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Distribusi untuk pengembangan Dana Lestari USK dapat digunakan sebagai investasi dengan tujuan menghasilkan *return* yang dimanfaatkan untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

